



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan sederhana antara:

Laode Lukman Hasimin Bin H. Laode Hasimin, 1471022308700001, tempat dan tanggal lahir Bau-bau, 23 Agustus 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, Tempat Tinggal Perumahan Peputra Indah I Blok C No 38 Rt 02 Rw 02 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sebagai **Penggugat**;
melawan

Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru dahulu **Bank Syariah Mandiri**, yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.450 Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 29 Maret 2010 telah dilakukan pencairan fasilitas pembiayaan Al Murabahah atas nama Penggugat secara sengaja oleh karyawan Tergugat walaupun tidak ada AKAD AL MURABAHAH antara Tergugat dan Penggugat. Adapun fasilitas tersebut sebagai berikut :

FASILITAS BARU TANPA AKAD	
NO LOAN	02102388
CFR	00518048.400.06
PLAFOND	56.518.672.79
MARGIN	47.361.189,81
TOTAL KEWAJIBAN	103.879.862,14
ANGSURAN	935.862,81
PERIODE	29/03/10 – 29/06/19

FASILITAS BARU TANPA AKAD	
NO LOAN	02102387
CFR	00518048.400.07
PLAFOND	246.114.630,16
MARGIN	329.753.060,37
TOTAL KEWAJIBAN	575.867.690,37
ANGSURAN	3.490.107,53
PERIODE	29/03/10 – 29/12/23

- Selanjutnya, ketika terjadi merger 3 bank syariah yaitu BNI syariah, BRI syariah dan BSM menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), No loan atas kedua fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tersebut kembali dirubah oleh Tergugat tanpa melakukan pemeriksaan dan perbaikan (walaupun Penggugat sudah menyampaikan keberatan melalui surat).
- Pencairan fasilitas pembiayaan tersebut dilakukan sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa Akad Al Murabahah dengan tujuan untuk menaikkan Margin Murabahah. Yang mana hal ini jelas telah melanggar PBI No.

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/46/PBI/2005 pasal 2 (pencairan fasilitas al Murabahah tanpa didasari akad Al Murabahah dan dan pasal 9 (menaikkan margin murabahah) serta UU RI No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 63 ayat 1 a (Catatan Palsu dan Laporan Palsu). Atas pencairan fasilitas ini maka seharusnya Penggugat dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran.

- Selanjutnya fasilitas pembiayaan atas nama Penggugat yang sah yaitu :

FASILITAS YANG SAH (Lunas)	
NO LOAN	02101893
CFR	00518048.400.02
PLAFOND	64.038.587,57
MARGIN	24.789.587.57
TOTAL KEWAJIBAN	87.827.649,57
ANGSURAN	660.358,27
PERIODE	19/05/08 – 19/06/19

FASILITAS YANG SAH (Lunas)	
NO LOAN	02102055
CFR	00518048.400.03
PLAFOND	258.000.000,00
MARGIN	133.887.110,31
TOTAL KEWAJIBAN	391.887.110,31
ANGSURAN	2.177.150,61
PERIODE	17/12/08 – 17/12/23

telah dilunasi/ditutup per tanggal 29 Maret 2010, sehingga sejak saat itu seharusnya sudah tidak ada lagi fasilitas pembiayaan atas nama Penggugat di catatan administrasi Tergugat dan seharusnya sertifikat jaminan atas nama Penggugat dikembalikan kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena tidak mengetahui hal tersebut, maka Penggugat tetap melakukan penyetoran untuk membayar angsuran Rp 660.358,27 dan angsuran Rp 2.177.150,61 selama periode Maret 2010 sampai Mei 2010.
- Pada Bulan Juni 2010, Penggugat terkejut ketika dihubungi oleh pihak marketing Tergugat yang menyampaikan perihal adanya tagihan asuransi yang harus dibayar dan adanya tunggakan angsuran.
- Karena merasa tidak ada yang tertunggak, maka Penggugat kemudian meminta diprintkan Loan Inquiry atas fasilitas pembiayaan milik Penggugat.
- Dari loan inquiry yang diberikan tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa no loan pembiayaan telah dirubah dari loan No 02101893 dan loan No 02102055 menjadi Loan 02102387 dan No Loan 02102388 dan angsuran telah dinaikkan dari Rp 660.358,27 menjadi Rp 935.862,81 dan Rp 2.177.150,61 menjadi Rp 3.490.107,53.
- Selanjutnya Penggugat menyampaikan keberatan dan tidak menerima atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat serta menyatakan tidak akan membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan tanpa Akad Al Murabahah tersebut.
- Selanjutnya secara berulang Penggugat selalu menyampaikan keberatan dan pengaduan baik lisan maupun melalui surat, akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak mau mengakui kesalahan dan menindak pegawai Tergugat yang telah melakukan pencairan Pembiayaan tanpa Akad Al Murabahah serta tetap melaporkan fasilitas pembiayaan tersebut dalam Laporan SLIK OJK setiap bulan sampai saat ini;
- Oleh karena pihak Tergugat tidak melakukan perbaikan atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan Penggugat yang merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran, maka Fasilitas pembiayaan yang menggunakan nama Penggugat dan dicairkan tanpa Akad Al Murabahah tersebut tercatat dan dilaporkan oleh Tergugat sebagai Kredit Macet ke Laporan SLIK OJK
- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau No B/7/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 5 Januari 2023 ditemukan adanya PERISTIWA PIDANA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam penyaluran pembiayaan jenis Murabahah an Laode Lukman Hasimin.

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 63 ayat 1 huruf a dan pasal 63 ayat 2 huruf b.

- Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
- Bahwa oleh karena perbuatan Mencairkan Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tanpa akad Al Murabahah adalah tindakan pembuatan catatan palsu dan selanjutnya melaporkan catatan palsu tersebut ke Laporan SLIK OJK termasuk **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana ditegaskan pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan jaminan milik Penggugat serta membersihkan nama Penggugat dari catatan Kredit Macet SLIK OJK
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat berupa laporan palsu kredit macet ke SLIK OJK dan telah menahan jaminan milik Penggugat sejak Bulan Maret 2010, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
- Bahwa kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 4.798.512.526,64 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tergugat tetap mendebet rekening Penggugat selama periode Maret 2010 sampai Mei 2010 sejumlah Rp 8.512.526,64
 - Karena Laporan Palsu kredit macet di SLIK OJK yang dilakukan Tergugat selama 12 tahun ini menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank dan lembaga lain dengan plafond dapat mencapai Rp 1.000.000.000,-
 - Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menghalangi Penggugat untuk menjual jaminan yang nilainya dapat mencapai seharga Rp 2.000.000.000,-
 - Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, menyebabkan Penggugat memiliki pinjaman dari pihak keluarga, teman dan pihak lain untuk memenuhi

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai keperluan seperti Renovasi rumah dan biaya anak sekolah dengan nilai pinjaman mencapai Rp 750.000.000,-

- Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat kehilangan kesempatan bekerja di bank lain maupun perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi di tahun 2015 (selisih gaji Rp 10.000.000,- x 8 tahun x 13 bulan = Rp 1.040.000.000,-)
- Bahwa sebelum gugatan ini dilakukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, namun kenyataannya Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka terhadap Penetapan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding atau kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara sah bahwa Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah yang dicairkan tanpa Akad Al Murabahah batal demi hukum sehingga TIDAK MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT dan membersihkan nama Penggugat dari laporan kredit macet SLIK OJK serta oleh karenanya Tergugat harus mengembalikan Jaminan milik Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 4.798.512.526,64 secara tunai dan sekaligus sejak ke putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan ke putusan ini.
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom Rp5.000.000,- per hari sampai dengan terbayarnya seluruh kerugian Penggugat.

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs.H.M Nasir.AS.,SH. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr. tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 8 Agustus 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim tersebut kemudian Penggugat memberikan penjelasan dengan menyatakan atas perbuatan melawan hukum tersebut Tergugat harus membayar kerugian kepada Penggugat adalah sebesar Rp.4.798.512.526,64,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh enam koma enam puluh empat rupiah);

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis secara garis besarnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk gugatan sederhana, karena seharusnya Penggugat mengajukan dalam perkara gugatan biasa:
1. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menyebabkan kerugian kepada Pengggugat. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
 2. Bahwa dalam butir 3 petitum gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp4.208.512.526,64,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh enam ribu rupiah koma enam puluh empat) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
 3. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) peraturan mahkamah agung ri nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana bahwa nilai gugatan perdata paling banyak sebesar Rp500.000.000,- sementara itu dalam butir 4 petitum gugatan Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp4.208.512.526,64,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh enam ribu rupiah koma enam puluh empat) secara tunai dan sekaligus sejak Penetapan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan Penetapan ini;
 4. Bahwa mengingat Pengggugat meminta agar Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp4.208.512.526,64,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh enam ribu rupiah koma enam puluh empat) sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Pengggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan dalam acara gugatan sederhana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019. Oleh karena itu, gugatan Pengggugat seharusnya diajukan dalam acara gugatan biasa;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apabila Penggugat tetap mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan acara gugatan sederhana, maka hal tersebut tidak akan sejalan dan tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, karena nilai gugatan perdata paling banyak sebesar Rp500.000.000,-
6. Bahwa dengan demikian, atas dasar fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat seharusnya diajukan dalam acara gugatan perkara biasa;

Tanggapan Tergugat terhadap dalil – dalil Penggugat

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil – dalil dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali mengenai hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil - dalil gugatan PENGGUGAT, Tergugat akan menerangkan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGGUGAT merupakan mantan pegawai *ex legacy* Bank Syariah Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam.
 - b. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008, PENGGUGAT mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pegawai kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas pertama sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sesuai dengan Formulir Pembiayaan Pembiayaan atas nama Laode Lukman H. dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 017070703 tanggal 17 Mei 2004 dengan tujuan untuk *take over loan* Bank Panin & renovasi rumah;
 - 2) Fasilitas kedua sebesar Rp258.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sesuai dengan Formulir Permohonan Pembiayaan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri atas nama Laode Lukman Hasimin tanggal 12 November 2008 dengan tujuan untuk keperluan pengalihan fasilitas kredit dari bank lain.

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



- c. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT tersebut, Tergugat telah menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan atas nama Tergugat sebagaimana tertuang dalam:
- 1) Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Saudara (Sdr. Laode Lukman Hasimin/PENGGUGAT) nomor 6/1172/DSI tanggal 21 Mei 2004;
 - 2) Surat KePenetapan Komite Pembiayaan a.n. Laode Lukman Hasimin nomor 10/272-3/SKKP/021 tanggal 04 Desember 2008.
- d. Bahwa persetujuan fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam:
- 1) Akad Pembiayaan Al Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 dengan plafond pembiayaan sebesar sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (serratus delapan puluh) bulan yang akan digunakan untuk *take over loan* Bank Panin & renovasi rumah yang dibuat di bawah tangan ("AKAD MURABAHAH NOMOR 6");
 - 2) Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (serratus delapan puluh) bulan yang akan dgunakan untuk *take over KPR* yang dibuat oleh dan di hadapan Zulmardhi, SH sebagai Notaris Pengganti dari Zulfakhri, SH., MH., Notaris di Kota Pekanbaru ("AKAD MURABAHAH NOMOR 40").
- e. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 7424/Simpang Tiga seluas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Ir. Laode Lukman Hasimin/PENGGUGAT yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1823/2009 Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 42/2009 tanggal 08 April 2009 yang dibuat oleh Zulfakhri, SH., MH., PPAT di Kota Pekanbaru.

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



- f. Bahwa PENGUGAT telah menyetujui dan menandatangani jadwal pembayaran angsuran kepada Tergugat sesuai dengan Surat Sanggup (Aksep/Promes) nomor 10/272-3.MBH 021 tanggal 09 Desember 2008. Dengan demikian, PENGUGAT wajib melakukan pembayaran dengan jadwal angsuran dan jumlah angsuran yang disepakati dalam Surat Sanggup (Aksep/Promes).
- g. Bahwa pada tanggal 1 April 2008, PENGUGAT mengajukan surat permohonan diri kepada Tergugat.
- h. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 membuat surat pernyataan kepada Tergugat yang menyebutkan antara lain bahwa :
Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan OS per Maret 2009 sebesar Rp 315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi saya akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini. Selain itu, pembayaran tersebut juga dicover dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal saya sekarang yang nilainya jauh di atas nilai pembiayaan dan diikat dengan APHT notarial, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Dengan demikian pihak bank mempunyai kekuatan eksekutorial atas jaminan apabila wan prestasi.
- i. Bahwa berdasarkan KePenetapan Direksi Tergugat Nomor 11/181-KEP/DIR Tentang Pemberhentian pegawai PT Bank Syariah Mandiri, Tergugat telah memutuskan memberhentikan Penggugat atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 30 April 2009.
- j. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini,
- k. Bahwa atas dasar persetujuan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau konsumtif, namun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



- l. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan penyesuaian margin pembiayaan Penggugat sebagai berikut :
- m. Bahwa namun demikian, walaupun Tergugat telah menurunkan margin pembiayaan dari Penyesuaian margin sebesar 16.2 % menjadi : 14,75 % dan Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau komersial, namun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.
- n. Bahwa Penggugat juga tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran pembiayaan kepada Tergugat yang mana hal tersebut bertentangan dengan surat persetujuan sebelumnya kepada Tergugat Oleh karena mengingat Penggugat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada Tergugat, kemudian Tergugat sampaikan peringatan kepada PENGGUGAT sebagai berikut:
- 1) Surat Peringatan I (Pertama) nomor 02/2575-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022;
 - 2) Surat Peringatan I (Pertama) nomor 02/2576-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022;
 - 3) Surat Peringatan II (Kedua) nomor 02/2910-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022;
 - 4) Surat Peringatan II (Kedua) nomor 02/2923-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022;
 - 5) Surat Peringatan III (Ketiga) nomor 02/2974-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022;
 - 6) Surat Peringatan III (Ketiga) nomor 02/2973-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022.
- (selanjutnya disebut sebagai "SURAT PERINGATAN")
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus ditolak dalil gugatan *a quo* pada butir 1 sampai dengan 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya Penggugat dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta Penggugat mendalilkan bahwa fasilitas Penggugat telah dilunasi per

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



tanggal 29 Maret 2010. Adapun alasan penolakan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya Penggugat dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta Penggugat mendalilkan bahwa fasilitas Penggugat telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010
- b. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Penggugat telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat yang pada intinya menyatakan Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan OS per Maret 2009 sebesar Rp 315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi Penggugat akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini
- c. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menyetujui untuk dilakukannya penyesuaian *margin* menjadi pembiayaan konsumtif karena Penggugat mengundurkan diri dari Tergugat sesuai dengan surat Tergugat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 perihal Surat KePenetapan Komite Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta istri dari Penggugat.
- d. Bahwa walaupun Penggugat telah menyetujui penyesuaian margin tersebut, Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan dan membayar angsuran kewajibannya kepada Tergugat sampai dengan saat ini.
- e. Bahwa oleh karena Penggugat bukan lagi merupakan pegawai Tergugat maka Penggugat tidak berhak menerima fasilitas pembiayaan pegawai yang diberikan oleh Tergugat dan harus membayar angsuran pembiayaan dengan margin yang bersifat pembiayaan umum atau pembiayaan konsumtif.
- f. Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan internal Tergugat sebagaimana Surat Edaran Sumberdaya Insani nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap yang berbunyi:
"Pegawai yang berhenti dari dinas Bank wajib:

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



- 1) Mengembalikan semua fasilitas dan atribut milik Bank sebelum tanggal efektif berhenti dari Bank;
 - 2) Bagi yang menempati rumah dinas milik Bank beserta inventarisnya, harus dikembalikan kepada Bank selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif berhenti dari dinas Bank;
 - 3) Melunasi pembiayaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Bagi pegawai dalam masa ikatan dinas/wajib bekerja sebelum masa dinas/wajib bekerja berakhir sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja, mengembalikan biaya rekrutmen, biaya pelatihan dan biaya – biaya lainnya yang telah dikeluarkan Bank yang besarnya ditetapkan dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pegawai dan Bank;
 - 5) Kewajiban lainnya (bila ada) harus diselesaikan oleh pegawai sebelum tanggal efektif berhenti dari dinas Bank.”
- g. Bahwa selain ketentuan internal sebagai tersebut di atas, di dalam Pasal 16 Akad Pembiayaan AI – Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa:
- “Apabila dalam perjalanannya terdapat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Bank maupun pihak Nasabah, maka saldo pinjaman harus dilunasi sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan kerja”*
- Hal tersebut mencerminkan bahwa Penggugat sudah menyetujui dan memahami bahwa apabila Penggugat berhenti dari dinas Bank maka fasilitas pembiayaan harus dilunasi, namun faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih menikmati dan memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT, padahal Penggugat sudah menngundurkan diri dari TERGUGAT per tanggal 30 April 2009.
- h. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan fasilitas pembiayaan atas nama Penggugat telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010. Faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat oleh karena itu jaminan atas nama Penggugat belum dapat dikembalikan kepada Penggugat.

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



- i. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa fasilitas pembiayaan atas nama Penggugat telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010, Tergugat men-someer kepada Penggugat agar menunjukkan adanya surat keterangan lunas yang diterbitkan oleh Tergugat.
 - j. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya Penggugat dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta Penggugat mendalilkan bahwa fasilitas Penggugat telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010 karena dalil tersebut tidak berdasar. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* baik itu dalam posita dan petitum.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatan *a quo* butir 10 sampai dengan 14 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena Penggugat merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditrekrimsus Polda Riau nomor B/7/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023. Adapun alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena Penggugat merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditrekrimsus Polda Riau nomor B/7/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023.
 - b. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - c. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam SURAT PERINGATAN dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



- d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin kepada Tergugat sejak tahun 2010, maka fasilitas pembiayaan atas nama Penggugat tercatat dalam sistem administrasi Tergugat dalam kolektibilitas 5 atau MACET.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pencatatan atau pelaporan palsu dalam SLIK OJK karena di dalam sistem administrasi Tergugat, pembiayaan atas nama Penggugat tercatat masih memiliki tunggakan kewajiban dan termasuk dalam kategori MACET.
- f. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran pembiayaan Murabahah atas nama Penggugat.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Dirreskrimsus Polda Riau nomor B/7/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023 menyatakan bahwa terhadap laporan pengaduan Sdr. Laode Lukman Hasimin/ Penggugat terkait dengan dugaan tindak pidana perbankan syariah dalam penyaluran fasilitas pembiayaan Murabahah yang diduga dilakukan tanpa seijin/tanpa sepegerahuan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru (saat ini bernama Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru) telah dilakukan penghentian penyelidikan.
- h. Bahwa hal tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
- i. Bahwa terhadap keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah menanggapi pengaduan Penggugat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam:
 - 1) Surat Tergugat nomor 02/2592-3/ACR PKU tanggal 11 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara;
 - 2) Surat Tergugat nomor 02/2942-3/ACR PKU tanggal 09 September 2022 perihal Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara.

Yang pada intinya Tergugat telah menyampaikan agar Penggugat segera melakukan penyelesaian terhadap kewajiban angsurannya karena Penggugat masih menikmati fasilitas pembiayaan khusus pegawai dengan margin khusus padahal Penggugat sudah tidak bekerja di Tergugat lagi sejak tahun

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



2009. Selain itu Tergugat juga telah menyampaikan upaya penyelesaian dengan pemberian diskon margin dan penalty namun Penggugat menolak.

- i. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan jaminan milik Penggugat, karena Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 7424/Simpang Tiga seluas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Ir. Laode Lukman Hasimin Penggugat yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1823/2009 Peringkat Pertama.
- j. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT di Tergugat belum dinyatakan lunas oleh Tergugat dan sesuai ketentuan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan hapus karena beberapa hal, salah satunya adalah karena Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Oleh karena fasilitas pembiayaan atas nama Penggugat belum lunas dengan kata lain masih menyisakan tunggakan maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat tersebut;
- l. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus ditolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena Penggugat merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau nomor B/7/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023. Oleh karena itu,

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* baik itu dalam posita dan petitum.

5. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat pada gugatan *a quo* butir 15 sampai dengan 17 yang pada intinya mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp4.798.512.526,64 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam AKAD MURABAAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan Penggugat dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009.
 - b. Bahwa Penggugat telah terikat untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran kewajiban pokok dan kewajiban margin sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati dalam AKAD MURABAAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAAH NOMOR 40, Surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan Penggugat dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009.
 - c. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang menyatakan pada intinya Penggugat sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tersebut berkewajiban melaksanakan semua perjanjian yang telah disepakati.
 - d. Bahwa fakta hukumnya justru Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan AKAD MURABAAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAAH NOMOR 40, Surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan Penggugat dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 dan saat ini tercatat sebagai nasabah macet dalam sistem administrasi Tergugat
 - e. Bahwa pelaporan dan pencatatan pembiayaan atas nama Penggugat di SLIK OJK bukan merupakan catatan palsu dan merupakan perbuatan melawan hukum karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini Penggugat tidak

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



melakukan pembayaran kewajibannya sehingga dikategorikan sebagai nasabah macet.

- f. Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa sudah sepantasnya **Tergugat** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp4.798.512.526,64 adalah sangat tidak berdasar dan tanpa disertai dengan bukti otentik.
 - g. Bahwa fakta hukumnya sebenarnya yang menderita kerugian secara materiil dan immaterial adalah **Tergugat** karena tidak ada kepastian pembayaran kewajiban atas nama Penggugat, karena tidak ada pelunasan kewajiban pembiayaan dari Penggugat, padahal fasilitas pembiayaan tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari nasabah penabung / investor dll.
 - h. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada **Tergugat** dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dalil Penggugat mengenai ganti rugi adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta kerugian tersebut.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil – dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak benar sebab Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil dari Penggugat.
7. Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat menolak seluruh posita dan petitum Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr tanggal 18 Juli 2023 agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
3. Menyatakan AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan Penggugat dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan pembayaran kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 Penggugat kepada Tergugat dinyatakan macet dan Penggugat diwajibkan untuk membayar seluruhnya dan seketika kepada Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 kepada Tergugat sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :

FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat dan selanjutnya mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jis Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya dapat diselesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat jalan musyawarah dan damai, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan ini antara Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator bernama Drs.H.M Nasir.AS.,SH. bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses mediasi telah memenuhi ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan awal dengan meneliti dan mempelajari gugatan a quo dengan melakukan penilaian apakah perkara dimaksud termasuk dalam kategori pemeriksaan perkara sederhana atau dalam perkara dengan proses biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat dirugikan secara materil yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



- Bahwa kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 4.798.512.526,64 dengan rincian sebagai berikut :
- Tergugat tetap mendeбет rekening Penggugat selama periode Maret 2010 sampai Mei 2010 sejumlah Rp 8.512.526,64
 - Karena Laporan Palsu kredit macet di SLIK OJK yang dilakukan Tergugat selama 12 tahun ini menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank dan lembaga lain dengan plafond dapat mencapai Rp 1.000.000.000,-
 - Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menghalangi Penggugat untuk menjual jaminan yang nilainya dapat mencapai seharga Rp 2.000.000.000,-
 - Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, menyebabkan Penggugat memiliki pinjaman dari pihak keluarga, teman dan pihak lain untuk memenuhi berbagai keperluan seperti Renovasi rumah dan biaya anak sekolah dengan nilai pinjaman mencapai Rp 750.000.000,-
 - Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat kehilangan kesempatan bekerja di bank lain maupun perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi di tahun 2015 (selisih gaji Rp 10.000.000,- x 8 tahun x 13 bulan = Rp 1.040.000.000,-)

Dengan demikian Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka Tergugat harus membayar kerugian kepada Penggugat adalah:Rp.4.798.512.526,64,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana dikarenakan gugatan Penggugat meminta kerugian lebih dari Rp.500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kemudian dalam jawaban lainnya menyatakan untuk menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan juga berdasarkan jawaban dari Tergugat maka Hakim meneliti tentang nilai materil tuntutan Penggugat dan ternyata nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dari Akibat Perbuatan Melawan Hukum totalnya sejumlah Rp4.798.512.526,64,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh enam koma enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan Sederhana ditegaskan "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Sederhana nilai materilnya paling maksimal sejumlah Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) akan tetapi ternyata gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut kerugian lebih dari Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pemeriksa perlu mengeluarkan Penetapan dengan menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Penggugat yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PA. Pbr., dari register perkara;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Zuriati.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim tersebut,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati.S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp160.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr



Hal. 25 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)